



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN APLIKASI KINERJA, AKUNTABILITAS,
MONITORING ANGGARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan sistem monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang terintegrasi dan berbasis data;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen mengembangkan aplikasi sebagai sistem monitoring kinerja dan anggaran yang terintegrasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan aplikasi kinerja, akuntabilitas, monitoring anggaran dan arah kebijakan, perlu mengatur pelaksanaanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Aplikasi Kinerja, Akuntabilitas, Monitoring Anggaran dan Arah Kebijakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1393);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI KINERJA, AKUNTABILITAS, MONITORING ANGGARAN DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida atau dengan sebutan lainnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Aplikasi adalah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu.
10. Kinerja adalah capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
11. Akuntabilitas adalah capaian kinerja yang dilaksanakan secara jujur, transparan, dan sesuai aturan.
12. Monitoring Anggaran adalah proses pemantauan realisasi dan capaian anggaran program dan kegiatan.
13. Arah Kebijakan adalah arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
14. Aplikasi Kinerja, Akuntabilitas, Monitoring Anggaran dan Arah Kebijakan yang selanjutnya disebut Kamandaka adalah aplikasi terintegrasi Kinerja, Akuntabilitas, Monitoring Anggaran dan Arah Kebijakan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi capaian kinerja fisik dan anggaran program/kegiatan, serta capaian indikator kinerja Daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka menilai pencapaian arah kebijakan pembangunan Daerah.
15. Data adalah sekumpulan informasi terstruktur yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Daerah.
16. Informasi adalah sekumpulan data yang telah diproses, diolah, dan diorganisir dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemanfaatan aplikasi Kamandaka dalam pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan aplikasi Kamandaka bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan pemantauan capaian kinerja fisik dan anggaran yang terintegrasi;

- c. menyediakan informasi capaian indikator kinerja Daerah dan Perangkat Daerah secara periodik dan terukur; dan
- d. mendukung pengambilan kebijakan Bupati berbasis capaian kinerja dan anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi Kamandaka;
- b. penggunaan Kamandaka;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KAMANDAKA

Pasal 5

Kamandaka berkedudukan sebagai aplikasi resmi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Kamandaka berfungsi sebagai:

- a. sarana pemantauan capaian kinerja fisik dan anggaran program/kegiatan;
- b. sarana pemantauan capaian indikator kinerja Daerah;
- c. sarana pemantauan capaian indikator kinerja Perangkat Daerah;
- d. sarana evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian arah kebijakan pembangunan Daerah; dan
- e. sumber informasi bagi Bupati dalam pengambilan kebijakan.

BAB III

PENGUNAAN KAMANDAKA

Pasal 7

Pengguna aplikasi Kamandaka meliputi:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Bapperida sebagai koordinator; dan
- c. Sekretariat Daerah sebagai koordinator.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berperan untuk:

- a. melakukan pengisian dan pemutakhiran data capaian kinerja dan anggaran;
- b. menjamin akurasi dan ketepatan waktu pengisian data; dan
- c. menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berperan sebagai:

- a. koordinator pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan Daerah;
- b. pengelola substansi indikator kinerja Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. penyusun analisis dan rekomendasi berbasis data Kamandaka.

Pasal 10

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berperan sebagai koordinator pengendalian pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Data dan informasi yang dikelola dalam Kamandaka meliputi:
 - a. capaian kinerja fisik dan anggaran program/kegiatan;
 - b. capaian indikator kinerja Daerah; dan
 - c. capaian indikator kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi dalam Kamandaka digunakan sebagai bahan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan, validasi dan pemanfaatan data Kamandaka dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bapperida.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja dan anggaran serta indikator kinerja Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan:
 - a. pengendalian pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Kamandaka bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah menyesuaikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui Kamandaka secara bertahap sampai dengan Desember 2026.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 Februari 2026
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI Rianto
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006